

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Timbangan dan Takaran

1. Pengertian Timbangan Dan Takaran

Timbangan diambil dari kata imbang yang berarti banding. Timbangan adalah alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan kesesuaian suatu benda dengan berat standarnya. Timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak dari seseorang. Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktivitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah macam-macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan tepat dalam perspektif ekonomi syariah.¹

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa kata yang sepadan dengan kata "takar" yaitu kata *ktala*, *kala*, *kayl*, *kill*, dan *mikya* yang lebih dekat artinya dengan neraca². Takaran digunakan untuk mengukut suatu benda dengan tujuan mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Dalam aktivitas ekonimi, maka takaran biasanya digunakan untuk mengukur sesuatu baik berupa barang maupun cairan. Menakar sering juga disamakan dengan menimbang, hanya saja jika menakar lebih digunakan untuk mengukur isi, namun jika menimbang lebih ke mengukur berat.

Dalam Kamus bahasa Arab, timbangan merupakan sebutan yang sepadan dengan kata *wazn* da *mizan*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka timbangan merupakan alat yang difungsikan untuk menimbang dan berwujud seperti neraca atau

¹Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 625.

²⁵Imam Basyar Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia – Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 1987), 159

kati. Definisi timbangan (*al-qisthas*) menurut hukum islam merupakan neraca atau adil. Dalam hal ini pengertian timbangan dan adil merupakan dua konsep yang saling terkait. Dimana suatu keadilan akan terwujud jika terdapat suatu ukuran (timbangan) yang pasti. Dalam kegiatan ekonomi terutama jual beli timbangan memiliki peran yang penting. Dimana dengan adanya timbangan, maka akan tercipta rasa saling percaya antar pelaku ekonomi. Sehingga dalam hal ini diperlukan sebuah kejujuran dalam menentukan keakuratan timbangan atau takaran dalam berbisnis.³

2. Dasar Hukum Islam

Dasar hukum islam tentang timbangan dan takaran terdapat dalam Q.S Hud (11) ayat 84-85 yang berbunyi:⁴

﴿وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْفُسُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۝٨٤ وَيَقَوْمِ أَوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَنْشَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُّفْسِدِينَ ۝٨٥﴾

Artinya: “Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu’aib. Ia berkata: “hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran atau timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat). Dan Syu’aib berkata: “Hai kaumku, cukupkan takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan”” (Q.S Hud (11) : 84-85)

Maksud dari ayat diatas yaitu bahwa Nabi Syu’aib selalu mengingatkan kaumnya agar tidak mengurangi takaran dalam jual beli, atau menjual barang dengan terlalu mahal. Beliau menekankan agar masyarakat selalu menjaga keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, mengurangi takaran dan menjual terlalu mahal merupakan penyebab kerusakan dimuka bumi dan yang melakukan perbuatan tersebut sebenarnya perusak dan penjahat di bumi. Perbuatan seperti ini adalah sebuah bentuk kedzaliman dan akan mendatangkan murka yang sangat besar dari Allah.

Dalam perdagangan, islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan

³ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005),100.

⁴ Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 184

pada ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Prinsip perdagangan dalam islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Apabila menakar atau menimbang sesuatu kepada orang lain, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan tersebut. Timbanglah dengan lurus dan jelas. Sesungguhnya menakar dan menimbang dengan baik itu akan mendapat pahala didunia maupun di akhirat.

3. Jenis-Jenis Timbangan

Adapun jenis-jenis timbangan antara lain:

a. Timbangan Manual

Timbangan manual yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pengukurannya menunjukkan menggunakan sistem kesinambungan dan jarum. selain itu juga ada yang mendefinisikan bahwa timbangan manual merupakan timbangan yang beroperasi secara mekanis dengan menggunakan sistem pegas. Timbangan jenis ini menggunakan jarum untuk menunjuk suatu angka pada skala sebagai penunjuk ukuran massa.

b. Timbangan Digital

Timbangan digital yaitu timbangan yang menggunakan pengukurannya dengan menampilkan angka dan bisa menampilkan harga. Sehingga timbangan digital juga bisa dikatakan dengan timbangan yang dapat beroperasi dengan daya listrik dan bekerja secara elektronik. Timbangan ini menggunakan listrik dengan arus lemah yang mana indikatornya terdapat pada layar berupa angka digital.

c. Timbangan Duduk

Timbangan duduk proses menimbangya menggunakan plat besi pada saat ditimbang harus simpan pada wadah. Timbangan ini biasanya berbentuk

sederhana yang biasa ditemui di rumah tangga. Timbangan jenis ini banyak digunakan oleh pedagang untuk bertransaksi di pasar.

d. Timbangan Hybrid

Timbangan hybrid merupakan timbangan yang cara pengoperasiannya menggunakan gabungan sistem antara timbangan mekanik dan digital. Timbangan ini biasanya digunakan pada lokasi yang tidak mendapat aliran listrik, pada timbangan ini menggunakan display digital seperti pada timbangan digital namun pada bagian platform menggunakan plat pada timbangan mekanik.⁵

Jika diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya, maka timbangan dibedakan menjadi:

- a. Timbangan badan digunakan untuk menimbang berat badan.
- b. Timbangan gantung digunakan untuk menimbang dengan cara digantung dan menggunakan prinsip kerja tuas.
- c. Timbangan lantai merupakan timbangan yang diletakkan di permukaan lantai.
- d. Timbangan duduk yaitu timbangan yang cara penggunaannya dengan diduduki.
- e. Timbangan emas yaitu timbangan yang memiliki akurasi sangat tinggi untuk mengukur massa dari emas.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah penukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) dari *ba'i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan⁶. Jual beli adalah istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi yaitu menjual dan membeli. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau

⁵Dadang Haryanto dan Andrian Ramadhan, Timbangan Digital Menggunakan Arduino Dengan Catatan Database, *Jurnal Manajemen Informatika*, Vol 7 No. 2 (2020), 138-149.

⁶Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Islam*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), 47.

memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dengan adanya saling rela antara penjual dan pembeli maka hal tersebut dapat dibenarkan.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-ba'i. Istilah Al-Ba'I memiliki definisi yaitu menjual, menukar, serta mengganti sesuatu dengan hal yang lain. Atau dapat juga dikatakan menjual sekaligus membeli mengandung arti dari alba'i. Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, jual beli secara etimologis adalah tukar menukar sesuatu, yang terkandung didalamnya penjual dan pembeli sedangkan menurut Hanafi'ah, al-ba'I merupakan pertukaran property, atau sesuatu yang diharapkan untuk digabungkan dengan cara tertentu yang tentunya bermanfaat. Adapun menurut terminologis, jual beli adalah tukar menukar harta yang dimaksudkan untuk suatu kepemilikan, yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan.⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman pada surat An-nisa' ayat 29-30:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى
اللَّهِ يَسِيرًا ۚ ۳۰

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya. Maka kami kelak akan memasukkannya kedalam neraka yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.(Q.S. An – Nisa (29-30)⁸

Ayat ini memberikan syarat boleh dilangsungkanya perdagangan dengan dua hal. Pertama, perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antar kedua pihak. Kedua, tidak boleh merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain⁹. Dengan demikian maka perdagangan dalam Islam dibolehkan namun dengan syarat yang harus

⁷Abdul Hadi, *Dsar-Dasar Hukum Islam*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), 47.

⁸ Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 65

⁹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam : Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, 153.

di lakukan. Syarat-syarat tersebut diwajibkan untuk dilakukan agar dalam jual beli dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan bersama sekaligus dapat menjauhkan diri dari kemudharatan, baik mudharat bagi masyarakat luas maupun bagi diri sendiri.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada pada saat mengerjakan suatu amalan. Rukun berasal dari bahasa arab *arkan* yang merupakan jamak dari kata *rukun* yang memiliki arti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya suatu akad. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- c. Shigat (ijab qabul)¹⁰

Shigat atau ijab qabul ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), rukun dalam jual beli juga ada tiga, yaitu:

- a. Pihak-Pihak

Pihak – pihak merupakan para pelaku dalam jual beli yang mencakup adanya penjual, pembeli, maupun pihak lain yang ikut serta dalam perjanjian tersebut.

- b. Objek

Objek merupakan barang atau sesuatu yang ditransaksikan. Adapun syarat dari objek jual beli ini adalah :

- 1) Barang yang ditransaksikan harus ada (berwujud)

¹⁰Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 34.

- 2) Barang yang ditransaksikan harus bisa diserahkan
- 3) Barang yang ditransaksikan harus mempunyai nilai (harga)
- 4) Barang yang ditransaksikan harus halal
- 5) Barang yang ditransaksikan harus diketahui oleh pembeli secara umum maupun secara khusus
- 6) Barang yang ditransaksi harus ditentukan secara pasti pada saat akad.

Sedangkan syarat dari barang jual beli yang dilihat dari objeknya antara lain:

- 1) Suci, barang najis tidak boleh dijual dan dijadikan uang untuk di belikan.
- 2) Adanya manfaat, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
- 3) Barang itu dapat diserahkan, tidak sah bila menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang memebelinya.
- 4) Barang tersebut merupakan kepunyaan dari penjual.
- 5) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan harus dapat di ketahui banyaknya, beratnya, takaraannya atau ukuran-ukuranya.¹¹
- 6) Kesepakatan

Kesepakatan merupakan adanya akad. Akad sendiri terbagi menjadi dua yakni :

- a) Akad dengan kata – kata atau bisa disebut sebagai ijab kabul
- b) Akad dengan perbuatan atau perilaku yang disebut dengan muathah

Syarat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam melakukan sesuatu. Syarat sah dalam jual beli merupakan sesuatu yang menyebabkan sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli. Jika didalam praktiknya tidak ada ketentuan jual beli yang dilakukan, maka jual beli tersebut akan dianggap batal.

4. Jual Beli Yang Dilarang

Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh islam, antara lain:

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 71-72.

- a. Jual beli yang menipu, Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam melarang jual beli yang dilakukan secara tidak jujur dan amanah. Termasuk dalam kategori menipu dalam jual beli adalah:
- 1) *Gisyah*, yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual. Dapat pula dikategorikan sebagai gisyah adalah mencampurkan barang jelek kedalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara kualitas dari suatu barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian, penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek.
 - 2) *Tathfif*, yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Praktik kecurangan dengan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan dan takaran.
- b. Jual beli *Gharar* adalah jual beli yang mengandung kesamaran, menurut Ibnu Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang yaitu:
- 1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam perut induknya
 - 2) Tidak diketahuinya harga dan barang
 - 3) Tidak diketahui sifat barang atau harga
 - 4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga¹²

5. Macam – Macam Jual Beli (Al-Ba'i)

Macam – macam jual beli (al-ba'i) bisa didasarkan pada dua sudut pandang yang berbeda yaitu dari sudut pandang hukum Islam dan dari sudut pandang barang yang diperjual belikan. Untuk jual beli dari sudut pandang hukum Islam dibagi menjadi dua

¹²Rachnat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74

macam, yaitu jual beli yang diperbolehkan menurut syariat Islam dan jual beli yang dilarang menurut syariat Islam.

Untuk jual beli yang diperbolehkan menurut syariat Islam adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam seperti gharar dan maysir. Kemudian untuk jual beli yang dilarang telah dijelaskan diatas.

6. Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli

Ditinjau dari segi takaran dan timbangan islam telah mengajarkan bahwa dalam mekanisme pasar harus berangkat dari ketentuan Allah, perniagaan harus dilaksanakan secara baik atas dasar suka rela. Selain itu pedagang harus berhati-hati, jangan sekali-kali berdusta karena dusta itu merupakan bahaya bagi pedagang. Dusta itu sendiri dapat membawa kepada perbuatan jahat, sedangkan kejahatan itu dapat membawa kepada neraka, selain itu hindari pula banyak sumpah, khususnya sumpah palsu pada saat melakukan suatu transaksi khususnya dalam hal takaran, timbangan. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian dalam menakar dan menimbang ini perlu dilakukan karena kecurangan merupakan tindak kezaliman yang sulit ditebus dengan taubat. Hal ini disebabkan kesulitan mengumpulkan kembali para pembeli yang pernah dirugikan dengan mengembalikan hak-hak mereka.

7. Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)

Menurut Rawas (2000) mengemukakan nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi syariah menjadi empat.¹³ Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah diantaranya:

a. Iqtishad Rabbani (ekonomi ketuhanan)

Ekonomi islam adalah ekonomi Illahiyah karna titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai Ridha Allah.

¹³Muhammad Rawas Qal'ahji, *Mabahit Fi al-Iqtishad Al-Islami Min Ushulih al-Fiqhiyyah*. Beirut (2000), 54.

b. *Iqtishad Akhlaqi* (ekonomi akhlak)

Makna dari ekonomi akhlak ini adalah seorang muslim (baik pribadi ataupun bersama-sama) tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya, ataupun apa yang menguntungkan saja.

c. *Iqtishad Insani* (ekonomi kerakyatan)

Ekonomi kemanusiaan yang bermaksud adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Dalam pandangan Islam kehidupan yang baik terdiri dari dua unsur yang saling membutuhkan dan saling melengkapi.

d. *Iqtishad Washatbi* (ekonomi pertengahan)

Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi, antara modal dan usaha, produksi dan konsumsi, antara produsen perantara dan konsumen antara individu dan masyarakat.

8. Tujuan, Fungsi, dan Sistem Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Membatasi konsumsi manusia pada tingkat yang layak, berdasarkan kebutuhan dan manfaat bagi kehidupan manusia
- b. Menyeimbangkan alat pemenuh kebutuhan manusia dengan tingkat kualitas kebutuhan agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologi guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam
- c. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan

- d. Penerapan pendapatan dilakukan dengan mengikat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang penuh¹⁴

Berdasarkan pemaparan terkait dengan tujuan, fungsi, dan sistem hukum ekonomi syariah maka dapat disimpulkan jika adanya hukum ekonomi syariah dapat digunakan sebagai pengingat konsumen bahwa segala sesuatu harus dibatasi terutama pada hal konsumsi, dengan demikian maka dapat menyeimbangkan alat pemuas kebutuhan manusia secara proporsional dan tidak berlebihan, selain itu juga penerapan moral dalam distribusi saluran barang dan jasa yang penting bagi konsumen, hingga yang terakhir harus mengutamakan kehalalan dalam setiap sumber pendapatan.

C. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Definisi Perlindungan Konsumen

Definisi perlindungan konsumen menurut Muhammad, dkk (2020) dijelaskan bahwa kedua istilah tersebut berbeda, yaitu hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah – kaidah yang mengatur hubungan dari masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen. Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.³⁴

Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hal-hal

¹⁴Muhammad dkk, Viksi dan Aksi Ekonomi Islam.2020,67.

mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan secara tegas bahwa hak-hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hal atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- b. Hal untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hal atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- d. Hak untuk didengarkan pendapat, keluhan atas barang yang digunakan.
- e. Hak untuk dapat digunakan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan secara jujur tanpa diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau pergantian barang jika barang tidak sesuai dan tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen agar masyarakat indonesia dapat menumbuhkan dan mengembangkan untuk memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh

masyarakat. Didalam UUPK ini menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen namun juga tidak merugikan produsen atau pelaku usaha.

- a. Pasal 8 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.¹⁵
- b. Pasal 8 ayat (1) huruf i menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau penjelasan mengenai barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama, alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan dipasang atau dibuat.
- c. Pasal 19 ayat (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- d. Pasal 62 ayat (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- e. Pasal 63 Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha.

2. Macam-Macam Kepentingan Konsumen

Menurut Zulham kepentingan konsumen dapat dibagi menjadi empat macam kepentingan.¹⁶ yaitu sebagai berikut:

a. Kepentingan Fisik

Kepentingan fisik berkaitan dengan badan atau tubuh yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan jiwa dalam penggunaan barang dan/jasa.

Kepentingan fisi ini juga berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan jiwa.

Kepentingan fisik konsumen ini harus diperhatikan oleh pelaku usaha.

b. Kepentingan sosial dan lingkungan

¹⁵Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8 ayat (1) huruf c.

¹⁶Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group) 2013 : 36.

Kepentingan sosial dan lingkungan konsumen adalah terwujudnya keinginan konsumen untuk memperoleh hasil yang optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan hidup, sehingga konsumen memerlukan informasi yang benar mengenai produk yang mereka konsumsi sebab jika tidak maka akan terjadi gejolak sosial apabila konsumen mengkonsumsi produk yang tidak aman.

c. **Kepentingan Ekonomi**

Kepentingan ekonomi para pelaku usaha untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya adalah sesuatu yang wajar, akan tetapi daya beli konsumen juga harus dipertimbangkan dalam artian pelaku usaha jangan memikirkan keuntungan semata tanpa erinci biaya riil produksi atas suatu produk yang dihasilkan.

d. **Kepentingan perlindungan hukum**

Kepentingan hukum konsumen adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*), konsumen berhak untuk dilindungi dari perlakuan-perlakuan pelaku usaha yang merugikan.

3. Asas Perlindungan Konsumen

Setiap pembentukan Undang-Undang dikenal dengan sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya Undang-Undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.

Sudikno Mertokusomo memberikan ulasan asas hukum yaitu “Bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kategori, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan terdapat dalam setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut”.

Didalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, terdapat beberapa asas yang terkandung didalamnya. Perlindungan konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara masyarakat (konsumen), pelaku usaha dan pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen, hal ini terkandung dalam ketentuan Pasal 2 UUPK.¹⁷ Kelima asas tersebut adalah :

a. Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Sehingga diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada saatnya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

b. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa

¹⁷Undang-undang Pasal 2 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

yang dikonsumsi atau digunakan. Karena itu Undang-Undang ini membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

e. **Asas Kepastian Hukum**

Asas kepastian hukum ini dimaksudkan baik pelaku maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya Undang-Undang ini sesuai dengan bunyinya. Jika memperhatikan substansi Pasal 22 UUPK demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi Pembangunan nasional yaitu Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia.

4. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.¹⁸ Berikut pemaparan tujuan perlindungan konsumen:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atas jasa,
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,

¹⁸Undang-undang Pasal 2 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen,